



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 38 Tahun 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penerimaan dokumen pengajuan dan verifikasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, maka perlu dibentuk Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi) dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,


SUGENG SANTOSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI KEGIATAN
 PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PATI

TIM KERJA TIM KERJA FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Imbang Setiawan	Ketua KPU	Pengarah	a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2	Supriyanto	Anggota KPU	Pengarah	b. Menerima kehadiran bakal pimpinan parpol dan tim
3	Haryono	Anggota KPU	Pengarah	c. Menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon
4	Khoirun Nikmah	Anggota KPU	Pengarah	d. Membacakan tata tertib
5	Sunarsih	Anggota KPU	Pengarah	e. Menandatangani Berita Acara
				f. Menyerahkan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan
				g. Memastikan menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan

				<p>sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART partai politik berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi Manusia</p> <p>h. Memastikan pengajuan Bakal Calon dihadiri oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain yang sah, jika diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan kabupaten dengan menyampaikan surat kuasa. Jika pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung.</p>
6	Sugeng Santosa	Sekretaris	Penanggungjawab	<p>a. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan</p> <p>b. Mengoordinir fasilitasi kegiatan</p> <p>c. Mengecek pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dalam daftar Bakal Calon 2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil

				<p>3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</p> <p>4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.</p>
7	Deddy Pirngadi	Kassubag Tekmas	Ketua	<p>a. Menyusun kerangka modul kegiatan</p> <p>b. Mengkoordinir teknis kegiatan</p> <p>c. Menyediakan daftar hadir</p> <p>d. Menyediakan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan</p> <p>e. Menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon</p> <p>f. Mengecek pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dalam daftar Bakal Calon 2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil 3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan.
8	Joko Purwanto	Kasubag Hukum dan SDM	Wakil Ketua	<p>a. Membantu menyusun kerangka modul kegiatan</p> <p>b. Mengoordinir penerimaan</p>

9	Qurniawan adi Utomo	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	<p>kedatangan pimpinan parpol dan tim</p> <p>c. Mengecek pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dalam daftar Bakal Calon 2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil 3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perempuan.
10	Ulim Maftuh Fiansyah	Kasubag KUL	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dokumen Surat Keputusan b. Menyiapkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat c. Menyiapkan Surat Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Kudus d. Mengecek pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon <ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun dalam daftar Bakal Calon 2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil 3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan 4. perempuan paling

				sedikit 30% (tiga puluh persen) 5. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan
11	Fikrian Akbar Islamsyah	Pelaksana	Admin Silon	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan akses pembacaan data SILON kepada Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten b. Memberikan akses operator SILON c. Meng-<i>approve</i> permohonan aktivasi akun SILON Parpol tingkat Kabupaten d. Mengunggah informasi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon ke SILON e. Pemeriksa dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon disandingkan dengan digital yang diunggah di SILON <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol) 2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan bakal calon Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon
12	Reyke Anggia Dewi	Pelaksana	Operator Silon	a. Meng- <i>approve</i> permohonan aktivasi
13	Adib Pamungkas	Pelaksana	Operator Silon	akun SILON Parpol tingkat Kabupaten
14	M. Jumari Ideris	Pelaksana	Operator Silon	b. Pemeriksa dokumen fisik
15	M. Firdaus Reza Arianto	Pelaksana	Operator Silon	surat pengajuan dan daftar Bakal Calon
16	Yulia Amborowati	Pelaksana	Operator Silon	disandingkan dengan digital yang diunggah di

				<p>SILON</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol) 2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan bakal calon 3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon
17	Angkoso Mukti Cahyono	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab atas daftar hadir KPU, Bawaslu dan Parpol b. Menyerahkan kudapan (<i>snack</i>) c. Menyerahkan ID Card
18	Kuwawi	Pelaksana	Anggota	
19	Andita Crusita Dewi	Tenaga Administrasi	Anggota	
20	Sugiyanto	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengecek kelengkapan isian data dan dokumen persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol) 2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan bakal calon 3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon b. Menuangkan hasil pengecekan di tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan
21	Ita Asma Dahlia	Pelaksana	Anggota	
22	Hadi Waluyo	Tenaga Administrasi	Anggota	
23	Kardimin	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan b. Menyediakan makan dan kudapan untuk panitia dan Bawaslu
24	Heri Bachtiar	Pramubhakti	Anggota	
25	M. Ridwan	Pramubhakti	Anggota	
26	F. Noegroho	Pengemudi	Anggota	Menyediakan parkir untuk tamu

27	M. Anang Prayogi	Tenaga Administrasi	Anggota	a. Operator Komputer dan Proyektor
28	Galuh Ranga Irawan	Tenaga Administrasi	Anggota	b. Menyediakan jaringan internet
29	Himawan Setyo Ardi	Tenaga Administrasi	Anggota	c. Menyediakan berita sertadokumentasi dan foto
30	Ocataviana	Tenaga Administrasi	Anggota	
31	Ali Kusnan	Jagad Saksana	Anggota	Keamanan dan mengantar tamu ke ruang penerimaan berkas
32	Agung Dwi Raharjo	Jagad Saksana	Anggota	
33	Edi Kristanto	Jagad Saksana	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



SUGENG SANTOSA